



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 64 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dikoordinasikan secara terpadu sehingga memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya tata kelola atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, yang dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dari Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Februari 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 64 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 11 Feb 2025****TENTANG TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengoordinasi pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025; b. mengoordinir penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; c. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; d. mengoordinir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; dan e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Bidang Pemerintahan dan Kesra.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Bidang Administrasi Umum.

6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pengelolaan APBD TA. 2025; b. memimpin rapat atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2025; c. bertanggungjawab atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2025; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.
7	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoreksi dan meyempurnakan konsep Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD TA. 2025; b. mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2025; c. mengoreksi dan meyempurnakan konsep rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2025 serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub; d. meneliti dan mengoreksi DPA Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan Penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah; dan e. mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Provinsi untuk bahan Penyusunan Perubahan APBD TA. 2025.
8	Kabid. Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan langkah-langkah operasional pengelolaan keuangan daerah meliputi : menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menandatangani SP2D; b. mengoordinir pelaksanaan TPTGR; c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD TA. 2025 yang dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; dan d. melaksanakan Penatausahaan investasi daerah.

9	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu; b. mengoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025; c. mengkonsolidasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari masing-masing Perangkat Daerah; dan d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10	Kabid. Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	<ul style="list-style-type: none"> a. mengarahkan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2025 dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025, serta Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 pada 22 Kab/ Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang - undangan; b. melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2025 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025, serta Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 di 22 Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang - undangan; c. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2024 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025, serta Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 serta Ranperda dan Ranpergub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 di 22 Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang - undangan; d. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil dari APBD Provinsi pada APBD Kabupaten/ Kota.

11	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; b. menyelenggarakan penyusunan laporan kinerja, dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD; dan c. melakukan koordinasi pencatatan atas pelaporan barang milik daerah TA. 2025.
12	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun konsep KUA dan PPAS untuk Perubahan APBD TA. 2025 bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. menyiapkan bahan-bahan dan data serta memfasilitasi pembahasan RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan c. mereviu dan membahas RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD TA. 2025; d. meyusun dan meneliti konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2025 Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan lampirannya; e. menyusun dan meneliti Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD serta lampiran penjabaran Perubahan APBD Bidang Perekonomian dan Pembangunan; f. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah; dan g. menyusun rencana anggaran belanja provinsi Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang akan dibiayai dari dana DAK.

13	Willibrodus Wora, SE, M.Ec. Dev/ Analis Keuangan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD TA. 2025 dan Perubahan APBD; b. menyiapkan bahan dan data serta membantu menyusun konsep tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2025; c. menyiapkan materi dan menyusun pedoman, standar satuan harga dan analisis belanja daerah, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD; d. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Administrasi Umum; e. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; f. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; dan g. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Daerah Bidang Administrasi Umum.
14	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pembangunan dan Kesra pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2025 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan pendanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan Kabupaten/Kota; d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/Pihak-Pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan Perubahan APBD TA. 2025.

15	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengujian tagihan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan oleh Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. menguji kelayakan pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang PErsediaan serta LS Barang dan Jasa; c. meneliti jumlah pembayaran yang diberikan berdasarkan ketersediaan dana; d. memaraf rekapitulasi pembayaran menurut rekening kas umum daerah; dan e. membuat laporan pelaksanaan penerimaan dana transfer, dan dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN).
16	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan; b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; c. melakukan penagihan piutang daerah; dan d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.
17	Helena W. Yacoba Lema, SE/ Analis Keuangan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan; b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; c. melakukan penagihan piutang daerah; dan d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.

18	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; b. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisi Kas yang belum setor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; c. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; d. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku Bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan e. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh PPKD; f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. mengoordinasi penyiapan perangkat aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah atas pelaksanaan APBD TA. 2025; h. menyiapkan proses penyusunan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
19	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya; d. mengkaji dan mengolah data laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

22	Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si/ Analis Keuangan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyajikan data keuangan Kabupaten/ Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao TA. 2025 dalam format evaluasi; b. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao serta perkembangannya; dan c. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2025 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Kabupaten/Kota Wilayah III.
23	Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	mengoordinir dan melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Daerah TA. 2024 dan pelaporan kinerja lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang - undangan untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan masukan bagi atasan.
24	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD; b. memverifikasi dan membuat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran TA. 2025; dan c. mengontrol administrasi pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah selaku SKPD.
25	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	melakukan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah TA. 2025 pada Badan Keuangan Daerah.
26	Satrya Dindus Liwe, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I menyiapkan langkah-langkah operasional dalam rangka Penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2025, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
27	Patrisia Maria Arthania, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
28	Heriyanto Jemi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
29	Angelina Pola Sutjiadi, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
30	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

31	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Wakil Ketua I menyiapkan langkah-langkah operasional dalam rangka Penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2025, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.</p>
32	Alfrit Alfianto Fangidae, A. Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
33	Jumsar, S.Pi, M.Si/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
34	Anselmus Bhui/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
35	Marselinus Nani, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
36	M. Syahril, A.Md/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
37	Ivan Jerry Putra Adoe/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
38	Klau Marini G. Sarlotha, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
39	Febrina Mone/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
40	Subeny Sulistywati, A.Md/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
41	Oktovianus Saka, S.AK/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
42	Andini Raenun Putri Sidin/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

43	Muhammad Khuzullifsar, S.Pi/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
44	Richardo D. Putra Djogo, S.Ak/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I menyiapkan langkah-langkah operasional dalam rangka Penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2025, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
45	Gootried Seki Tabeni, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
46	Endaryati, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
47	Agatha Lusia Abuk, A. Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
48	Adel Meryquin A. Maing, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
49	Asran Irawan Sanda, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
50	Abdul Haris Mau, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
51	Anastasia Krisnawaty Kenahin, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
52	Ita Marlina Feri Aritonang, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
53	Reginaldo Kapilawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
54	Welmince Baitanu, A. Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
55	Juanita Bengngu, A.Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

56	Wilson Tiger Seo Man Mone, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
57	Fransiska C. Yeni Endy, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
58	Yanuario A.N. Dhaki, ST/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
59	Siprianus Seberan/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
60	Yosep Fransiskus Dalla, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
61	Carla Ivonia Parera, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
62	Adrian L. Baimetan/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
63	Catarini W. J. Kana/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
64	Harybertus M.L. Geto, S.Tr.M/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
65	Josef Carlos Tangkas Maan, S.Ak / Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
66	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III menyelesaikan tugas-tugas terkait Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
67	Vincentia Nona, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
68	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
69	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
70	Yeti Marliana Toda, SE, M.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

71	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
72	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
73	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
74	Jacklyn Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
75	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
76	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III menyelesaikan tugas-tugas terkait Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
77	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
78	Yustina Somi, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
79	Antonius Dionisius Lamahoda, S.Pi/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
80	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
81	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
82	Villigius Raga Pita, A.Md/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

83	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
84.	Henderina Kaho, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
85	Ivan Januar Christian, S.St/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
86	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III menyelesaikan tugas-tugas terkait Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
87	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
88	Musa Sufi Duru/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
89	Ni Wayan Bagiani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
90	Yane Kornelia Liu, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
91	Putri Rani Ari Sandi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
92	Ivo Timbul Siboro, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
93	Siti Aisyah Rahmawati,SE, M.Acc/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
94	Frederikus R. Mite/ Pengolah Data dan Informasi Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

95	Christian Nalle/ Pengolah Data dan Informasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
96	Diah Kristiningtyas, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
97	Luki Augusto V. Angi, S.Tr.I.P/ Fasilitator Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
98	Adrianus Banu/ Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
99	Herlin Yudensiana Hane, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
100	Maria Margareta Dhey, S.Sos/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
101	Napoleao Januario Do Rego/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
102	Simon O. Mere Djoka/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
103	Dian Sugiarto Putra Hendrikus, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
104	Oktaviani Wowor, S.Pd/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
105	Samuel Herdi Watileo/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
106	Febriana Crisanty Senin, S.AB/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

107	Salwa Pua Dawe, SE / Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
108	Markus M.F. Mau/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
109	Bayu Taruna B. Louis, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
110	James Ronaldi Seubelan, A.Md/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
111	Teresa De Jesus, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
112	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
113	Alexander Agung Watu Raka, S. Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2025.
114	Lourdes Vicente Viegas/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
115	Marselina Ariany Pekambani, S. STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
116	Jabalnur Kanda, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
117	Afliana Wehelmina Talluta, S.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
118	Katiana Tasya Wadu, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

119	Maria Rosalina Meo, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
120	Andry Anin/ Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
121	Nyoman A.K.Ch. Marthayasa, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
122	Marthina Tiro, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
123	Agnes Flori Manu/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2025.
124	Ignatius L. Sada Sela, S.Pi/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
125	Fenizia Maia Do Rego, S.KM/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
126	Ester Maria V.V. De Jesus, S.Km/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
127	Maria M. Usfinit/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
128	Yutria Seran Malik, S.Pd/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
129	Andri Mark Mboeik, S.Tr.M/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
130	Paula E.R. Ngoma Sabarua, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

131	Lily Desryanti Koli, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2025.
132	Dionisius Kayus Nahak, ST/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
133	Nancylia Carolin Handatu, S.Sos/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
134	Veronika Aurelya Langotukan, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
135	Ana Listra, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
136	Rizka Elisabeth C. Bessie, S.AB/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
137	Roy Richardson Obeng Laikopan, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
138	Yohanes Keko, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
139	Anselmus Asuat/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

140	Yolanda Elenita Bere Ati, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2025.
141	Tenga Febriyanti Itu, S.Ak/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Perundang-undangan Ahli Muda	1